



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

**DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT
TAHUN 2022 DAN TAHUN SEBELUMNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery*

- Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2022 DAN TAHUN SEBELUMNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKBUB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah surat yang memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
16. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
17. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
18. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.

19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
21. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi identifikasi Ranmor, pembayaran pajak Ranmor, bea balik nama Ranmor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama Samsat.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PKB, BBNKB, DAN PAB

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat.
- (5) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *pick up*, *double cabin*, *blind van*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga; dan
 - e. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Bagian Kedua

Subjek Pajak

Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

BAB III

DASAR PENGENAAN PKB, BBNKB, DAN PAB

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
yang Dioperasikan di atas Jalan Darat

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, meliputi:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila ada kesalahan penetapan sehingga terjadi kurang bayar, maka kesalahan penetapan menjadi tanggung jawab UPT Pendapatan.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2021.

- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 6

- (1) NJKBUB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB untuk Kendaraan Bermotor jenis *Pick Up, Blind Van, Double Cabin, Microbus, Bus, Light Truck, Truck, Tronton* dan *Tractor Head* adalah NJKB harga dasar (*chassis cabin*) yang belum ditambahkan nilai jual ubah bentuk.
- (3) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Terhadap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, baik ubah bentuk, fungsi maupun penggantian mesin sehingga menyebabkan perubahan NJKB, dikenakan selisih PKB dan BBNKB dihitung mulai tanggal terjadinya perubahan spesifikasi teknis.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);

- d. *pick up*, *double cabin*, *blind van* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB terhadap Kendaraan Bermotor Pribadi KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang diberikan insentif sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB terhadap Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang atau barang untuk KBL Berbasis Baterai diberikan insentif sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB terhadap Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk Orang diberikan insentif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak terutang.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB terhadap Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk Barang diberikan insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pajak terutang.

Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan insentif PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor Baru Angkutan Orang adalah :
 - a. kendaraan bermotor atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia;
 - b. perusahaan memiliki Nomor Induk Berusaha yang menyebutkan usahanya bergerak dibidang Angkutan Umum Orang;
 - c. memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan telah terverifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah

- Daerah sesuai kewenangan masing-masing atau izin penyelenggaraan angkutan orang yang masih berlaku;
- d. memiliki rekomendasi teknis dari Instansi yang berwenang; dan
 - e. memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan insentif PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang Bukan Baru adalah :
- a. kendaraan bermotor atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia;
 - b. perusahaan memiliki Nomor Induk Berusaha yang menyebutkan usahanya bergerak di bidang Angkutan Umum Orang;
 - c. memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan telah terverifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing atau izin penyelenggaraan angkutan orang yang masih berlaku;
 - d. memiliki Kartu Pengawasan yang masih berlaku dari instansi yang menerbitkan izin;
 - e. melampirkan foto copy Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang masih berlaku.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak terpenuhi, maka dikenakan tarif kendaraan pribadi;
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c terpenuhi, namun persyaratan pada ayat (1) huruf e serta ayat (2) huruf d dan huruf e tidak terpenuhi, dapat diberikan tarif PKB angkutan umum namun tidak mendapat insentif.

Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan insentif PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor Baru Angkutan Barang adalah:
- a. kendaraan bermotor atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia;
 - b. perusahaan memiliki Nomor Induk Berusaha yang menyebutkan usahanya bergerak di bidang Angkutan Barang Khusus/Umum;

- c. memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh lembaga OSS dan telah terverifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing atau izin penyelenggaraan angkutan barang khusus/umum yang masih berlaku;
 - d. memiliki Rekomendasi penerbitan STNK Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Khusus/Umum; dan
 - e. memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan insentif PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Barang yang Bukan Baru adalah:
- a. kendaraan bermotor atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia;
 - b. perusahaan memiliki Nomor Induk Berusaha yang menyebutkan usahanya bergerak di bidang Angkutan Barang Khusus/Umum;
 - c. memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan telah terverifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing atau izin penyelenggaraan angkutan barang khusus/umum yang masih berlaku;
 - d. memiliki Kartu Pengawasan yang masih berlaku dari instansi yang menerbitkan izin; dan
 - e. melampirkan foto copy Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang masih berlaku.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak terpenuhi, maka dikenakan tarif kendaraan pribadi;
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c terpenuhi, namun persyaratan pada ayat (1) huruf e serta ayat (2) huruf d dan huruf e tidak terpenuhi, dapat diberikan tarif PKB angkutan umum namun tidak mendapat insentif.

Pasal 12

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) berlaku pula bagi kendaraan mutasi masuk dan

perubahan status dari kendaraan bermotor pribadi ke kendaraan bermotor angkutan umum.

- (2) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang akan melakukan perubahan status menjadi Kendaraan Bermotor pribadi, dikenakan selisih pembayaran PKB dari Plat Dasar Kuning (umum) ke Plat Dasar Hitam (pribadi) terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 13

Pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan ambulans, pemadam kebakaran dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan insentif sebesar 100% (seratus persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 14

Persyaratan untuk mendapatkan insentif PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 13 didasarkan atas:

- a. nama instansi sebagaimana dimaksud pada pasal 13;
- b. rekomendasi/surat keterangan dari instansi yang bersangkutan bahwa kendaraan tersebut memang masih merupakan miliknya.

Pasal 15

- (1) Kendaraan Hasil Lelang yang tidak memiliki dokumen kepemilikan kendaraan bermotor dan/atau STNK, didaftar sebagai kendaraan baru dan dikenakan BBNKB Penyerahan Pertama.
- (2) NJKB untuk kendaraan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Nilai Lelang.
- (3) Apabila nilai lelang tercantum secara kolektif maka NJKB yang digunakan untuk menghitung PKB dan BBNKB adalah sesuai Peraturan Gubernur yang berlaku dikurangi 50% (lima puluh persen).
- (4) Penetapan PKB tahun berikutnya terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan NJKB sesuai Ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
- (5) Kendaraan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapuskan identitas awalnya, termasuk tunggakan pajaknya.

Pasal 16

- (1) Kendaraan bermotor mutasi keluar/fiskal provinsi, wajib menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya termasuk denda dan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap mengacu pada urutan kepemilikan berdasarkan tanggal faktur masing-masing kendaraan, hal ini juga berlaku terhadap kendaraan yang telah dilapor jual pemilik sebelumnya.
- (3) Tarif progresif, denda PKB, dan denda BBNKB II dibebaskan apabila kendaraan tersebut akan diproses Balik Nama dengan ketentuan pemilik selanjutnya masih beralamat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Kendaraan bermotor mutasi masuk ke dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan wajib melakukan balik nama apabila tidak dapat melampirkan bukti keaslian dokumen identitas sebelumnya atau tidak dapat melampirkan fotocopy surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Balik Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan BBNKB II.

Pasal 17

- (1) Terhadap kendaraan yang telah terlapor jual oleh pemilik lama/terblokir BBNKB II, diwajibkan melakukan Balik Nama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika wajib pajak melampirkan surat keterangan dari pembiayaan bahwa kendaraan tersebut masih dalam proses kredit.

Pasal 18

- (1) Surat Keterangan Fiskal Keluar diterbitkan setelah seluruh proses cabut berkas (mutasi keluar) di Kepolisian Daerah selesai.
- (2) Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah melakukan fiskal/mutasi keluar namun ternyata batal, harus membayar semua kewajibannya yang tertunggak, ketika mendaftarkan kembali di kantor Samsat.

Bagian Kedua
Penghitungan Dasar Pengenaan PAB

Pasal 19

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU pada minggu pertama bulan Desember tahun 2021 atas Alat Berat yang bersangkutan.

Pasal 20

NJAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dijadikan dasar pengenaan PAB.

Pasal 21

Pemungutan PAB dapat dilakukan apabila telah ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang PAB sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penetapan besaran PKB dan BBNKB dilakukan pembulatan ke atas dalam ratusan rupiah dilakukan pembulatan dengan ketentuan:

- a. perhitungan Rp1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp499,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- b. perhitungan Rp501,00 (lima ratus satu rupiah) sampai dengan Rp999,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Dalam hal NJKB untuk jenis, merk, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk kendaraan bermotor tahun terbaru:

1. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jual ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai, tarif BBNKB I dan tarif PKB dari harga isi (*on the road*);
 3. NJKB dari daerah provinsi lain; dan/atau
 4. merk dan/atau tipe sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- b. untuk kendaraan bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, NJKB ditentukan berdasarkan:
1. NJKB Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan PAB;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain; dan/atau
 3. merk dan/atau tipe sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- (2) Dalam hal NJKB untuk jenis, merk, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini tetapi masih terdapat jenis, merk, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan sebagai berikut:
- a. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB didasarkan pada salah satu atau seluruh kriteria berikut:
1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. kenaikan 3% (tiga persen) sampai dengan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan/atau
 4. merk dan/atau tipe sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- b. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB didasarkan pada salah satu atau seluruh kriteria berikut:
1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan/atau
 4. merk dan/atau tipe sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

- (3) Dalam hal Menteri Dalam Negeri belum menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) dalam bentuk Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Kepala Badan wajib mendorong pembayaran PKB, BBNKB dan PAB secara non tunai, dan menyiapkan bukti pembayaran secara elektronik.
- (2) Dalam hal keadaan kahar seperti gangguan jaringan atau kerusakan sistem komputer yang menyebabkan pembayaran PKB, BBNKB dan PAB secara non tunai tertunda, maka pembayaran ulang oleh wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (3) Pembayaran PKB, BBNKB dan PAB yang tertunda, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara antara kasir dan wajib pajak.
- (4) Berita Acara dibawa pada saat pembayaran pajak yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembebasan denda berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pembayaran yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penyiapan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak alat berat tahun 2023.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

PARAF HIRARKHIE	
Jabatan	Paraf
1. Sekda	1.
2. Asisten	2.
3. Karo Hukum	3.
PARAF KOORDINASI	
Ka. SKPD/Unit Kerja Pengusul

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Desember 2022
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 23 Desember 2022
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,


A. ASLAM PATONANGI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 40